



PUTUSAN

Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx X, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Gunungkidu; Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Pengugat ;

Lawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Yogyakarta Provinsi D.I.Yogyakarta (Rumah Kos milik ibu Santi dekat Homestay dalem kampung), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Januari 2023 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta

Hal. 1 dari 14 hal. putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3403111012023006 tanggal 29 Januari 2023 Pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai hidup pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua Penggugat dan ketiga Tergugat, sebelumnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menikah dengan orang yang berbeda.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah kos yang beralamat di xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Yogyakarta Provinsi D.I.Yogyakarta selama 7 (tujuh) bulan

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak awal menikah bulan februari 2023 yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dengan identitas yang Penggugat tidak mengetahui secara pasti nama dan berasal dari mana wanita tersebut, karena banyak wanita yang dihubungi oleh Tergugat, Penggugat mengetahui hal tersebut dari kecurigaan Penggugat yang setiap hari menyembunyikan handphone milik Tergugat kemudian Penggugat mendapati banyak chat mesra dengan wanita-wanita lain di handphone milik Tergugat, Tergugat mengakui akan hal tersebut dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ini.

5. Bahwa setiap terjadi percekcoakan Tergugat selalu mengucapkan kata cerai dan kemudian Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah karena Tergugat lebih memilih wanita tersebut dari pada hidup bersama dengan Penggugat

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kos yang mana dalam

Hal. 2 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kos ibu Shanti dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sunarto, S.H.) tanggal 05 Desember 2023, yang isinya tidak berhasil sebahagian dan berhasil sebahagian. Adapun yang tidak berhasil adalah tidak berhasilnya rukun kekmbali dalam membina rumah tangga. Sementara yang dinyatakan gagal;

Jawab menjawab

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa identitas Penggugat dan Termohon dalam surat gugatan adalah benar ;
- Bahwa tempat dan tanggal menikah adalah benar ;
- Bahwa tempat tinggal setelah menikah adalah benar ;
- Bahwa awal mulai cekcok adalah benar ;
- Bahwa penyebab cekcok tidak benar benar ;
- Bahwa benar baru pisah 3 bulan dan yang pergi adalah Penggugat
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak ada yang dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat tidak akan menanggapi lagi ;
- Bahwa Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tidak kebaratan kalau permohonan Penggugat dikabulkan ;

Pembuktian Penggugat

Hal. 4 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403116104930001 atas nama Dewi Setyorini Muditawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 24 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 3403111012023006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Rongkop Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 29 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

Saksi:

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx x, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Gunungkidu; Provinsi D.I.Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Yogyakarta Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak;

Hal. 5 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, yang menurut cerita Penggugat karena Terguga ada wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx x, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Gunungkidu; Provinsi D.I.Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di di xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Yogyakarta Provinsi D.I.Yogyakarta ;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat belum punya anak ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, sejak bulan februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) ;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan lalu, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 6 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Pembuktian Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan bukti pendaftaran di RS Soetarto atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh RS TK. III DR Soetarto Yogyakarta, tanggal 16 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.1);

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyatakan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin memepertahanka rumah tangga dan mohon gugatan Penggugat ditolak

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 7 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Wonisari ;

Hal. 8 dari 14 hal. putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Lapornya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal dalam mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, namun telah terjadi kesepakatan sebahagian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya. Oleh karena itu maksud pasal 130 HIR, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat perkara ini Cerai Gugat komulasi dengan ..., dimana komulasi perkara tersebut dibenarkan dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa sejak bulan februari 2023 Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sejak bulan Agustus tahun 2023

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut dapat difahami kalau Penggugat dalil gugatan Penggugat berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan sebahagian dalil Penggugat dan membantah sebahagian. Adapun yang dibenarkan adalah:

- Tempat dan tanggal menikah, serta tempat tinggal setelah menikah dan

Hal. 9 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikaruniai anak;

- Benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar ada cecok;
- Bahwa benar Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sudah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut dapat difahami kalau Penggugat dalil gugatan Penggugat berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Berdasarkan SEMA Nomo 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2022, harus sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan atau lebih. Namun Majelis Hakim berpendapat untuk perkara ini harus diperiksa sampai pembuktian, dimana meskipun pisah kurang dari 6 (enam) bulan, namun kalau ada hal yang membahayakan, maka dapat diceraikan;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa yang dibantah oleh Tergugat adalah tentang sebab terjadinya percekocan ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, kepada Penggugat dibebani pembuktian atas dalilnya, meskipun untuk yang dibenarkan oleh pihak lawan. Kepada Tergugat dibebankan pembuktian terhadap dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, seta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti

Hal. 10 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Penggugat merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134

Hal. 11 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah selama 3 (tiga) bulan, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sementara untuk adanya Tergugat selingkuh tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan telah tidak tinggal bersama lagi selama 3 (tiga) bulan dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomo 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2022, apabila perceraian didasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 harus sudah pisah tempat tinggal selam 6 (enam) bulan. Majelis Hakim berpendapat, ketentuan tersebut dapat disimpangi apabila ada hal yang membahayakan salah satu dari kedua belah pihak seperti adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat telah berselingku. Dalam pembuktiannya baik tertulis maupun saksi-saksi tidak ada yang dapat membuktikan secara langsung dalil tersebut. Oleh karena itu tidak terbukti telah hal yang membahayakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diata, Majelis

Hal. 12 dari 14 hal. putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat, gugatan Penggugat haruslah ditolak sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Dr. Mudara, M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota . Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi , bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Puji Setyaningsih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Wno



Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Husin, M.H.

Puji Setyaningsih, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp550.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 **hal.** putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Wno